

Rizka Syafriana

PERAN MEDIATOR SEBAGAI SALAH SATU PROFESI PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

 Quick Submit Quick Submit Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3124186943

Submission Date

Jan 4, 2025, 11:02 AM GMT+7

Download Date

Jan 4, 2025, 11:18 AM GMT+7

File Name

Salah_Satu_Profesi_Penyelesaian_Sengketa_Di_Luar_Pengadilan.pdf

File Size

1.0 MB

8 Pages**2,587 Words****17,559 Characters**

18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Small Matches (less than 50 words)

Exclusions

- 70 Excluded Sources

Top Sources

- 16%  Internet sources
- 0%  Publications
- 7%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

16%  Internet sources
0%  Publications
7%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	jhp.ui.ac.id	2%
2	Student papers	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	2%
3	Internet	lib.unnes.ac.id	2%
4	Internet	ojs.uhnsugriwa.ac.id	2%
5	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	2%
6	Internet	www.quareta.com	2%
7	Student papers	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	2%
8	Internet	www.jurnal.bundamedia grup.co.id	2%

PERAN MEDIATOR SEBAGAI SALAH SATU PROFESI PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Rizka Syafriana¹, Asliani², Lilawati Ginting³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
rizkasyafriana@umsu.ac.id (Corresponding Author)

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan (in court) atau di luar pengadilan (out court). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diawali oleh adanya ketidakpuasan akan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh pengadilan sering menimbulkan rasa tidak puas para pihak atau ada pihak yang merasa sebagai pihak yang "kalah".

Kata kunci: *Mediator, Penyelesaian Sengketa.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya perbedaan pendapat, penafsiran maupun pertentangan antara orang-orang atau para pihak terhadap satu objek perselisihan yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu pihak. (Saliman, 2015, p. 280) Penyelesaian sengketa bisnis merupakan tata cara bagaimana pelaku bisnis dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara pelaku bisnis. Sengketa adalah konsekuensi logis dari para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah kontrak bisnis, oleh karena itu sangat disarankan adanya klausul penyelesaian sengketa disetiap kontrak bisnis.

Klausul penyelesaian sengketa ini menentukan bagaimana penyelesaian yang dilakukan para pihak terhadap sengketa yang mungkin timbul, menentukan forum mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa sehingga para pihak dapat menyelesaikan setiap sengketa secara tepat, baik, dan benar.

Bunyi klausul dalam suatu kontrak bisnis yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat bila dikemudian hari terjadi sengketa berkaitan dengan pelaksanaan maupun penafsiran perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, namun apabila tidak tercapai para pihak sepakat menundukkan diri berdasarkan segala akibat hukum yang timbul kepada pengadilan negeri setempat.

Dengan demikian metode dalam penyelesaian sengketa bisnis dan bisnis syariah pada umumnya dapat melalui musyawarah mufakat di antara para pihak dan metode penyelesaian melalui lembaga pengadilan/litigasi dan melalui penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative dispute resolution/ADR*). (Saliman, 2015, p. 281)

B. Rumusan Masalah

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Bagaimana Peran Mediator Sebagai Salah Satu Profesi dalam Penyelesaian Sengketa; Kedua, Bagaimana penyelesaian sengketa di luar pengadilan; Ketiga bagaimana Hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian sengketa.

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian (Koto, 2021). Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif (Koto, 2020). Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Koto, 2022). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran (Zainuddin & Ramadhani, 2021). Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi (Ramadhani, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum (Ramadhani, 2021). Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistic (Rahimah, Koto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Mediator Sebagai Salah Satu Profesi dalam Penyelesaian Sengketa

Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, para mediator harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator. (Nita, 2016).

Mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa serta bersifat *problem solving*, bukan untuk mencari kalah menang (*win or loss*). Karena itu, dalam suatu mediasi, mediator hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan membantu para pihak dalam meluruskan

SANKSI 2024

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Mediator berbeda dengan hakim atau arbiter dalam kewenangannya menyelesaikan sengketa. Menurut Gary Goodpaster, mediator tidak berwenang memutuskan sengketa para pihak, melainkan hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, dan itu pun jika para pihak menguasai kepadanya untuk membantu penyelesaian sengketa. (Dusturiah, 2018)

1. Dengan adanya mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:
 - a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif mudah.
 - b. Mediasi akan menfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka.
 - c. Memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal.
 - d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
 - e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit di prediksi.
 - f. Mediasi akan menciptakan saling pengertian ang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa. (Ridwan , Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris, 2020)
2. Sifat proses mediasi
 - a. Proses mediasi bersifat tertutup dan rahasia kecuali para pihak menghendaki lain.
 - b. Laporan mediator mengenai pihak yang tidak beritikad baik dan ketidakberhasilan mediasi bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup dan rahasianya proses mediasi
 - c. Kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada keterbukaan informasi di Pengadilan. (Mardi , Pengantar Manfaat Dan Karakteristik Mediasi, 2022)

Forum penyelesaian sengketa mediasi dapat menjadi pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa. Forum mediasi tidak mempunyai prosedur baku dan persyaratan baku. Kunci keberhasilan mediasi adalah fleksibilitas yang didukung oleh seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa. Profesi mediator merupakan salah satu profesi hukum yang belum banyak dikenal dan digeluti oleh lulusan hukum. Meski tugas mediator salah satunya adalah memiliki pemahaman yang baik atas perkara, namun seorang mediator tidak harus berpendidikan hukum. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan seringkali menjadi jalan pintas bagi para pihak yang ingin mencari penyelesaian secara cepat, singkat, serta biaya ringan. Untuk penyelesaian sengketa ini, diperlukan peran mediator profesional dalam ranah penyelesaian sengketa.

Mediator memiliki pengertian pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pada prinsipnya seorang mediator adalah sebagai pihak yang menengahi para pihak yang bersengketa dalam suatu kasus. Prinsip mediator tersebut diwujudkan melalui tugas yang dimiliki mediator. (Wahyuni, 2022).

B. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

5 Dalam Kamus Hukum, membedakan antara Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan ADR sebagai berikut: Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah “Suatu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa, sedangkan penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui beberapa pilihan yang disepakati oleh para pihak yang dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, atau dengan menggunakan penilaian ahli.” ADR adalah “Suatu konsep yang meliputi berbagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa selain proses peradilan yaitu melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan consensus atau tidak. Alternative Dispute Resolution yang selanjutnya disingkat ADR yang merupakan istilah asing.

Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah seperti, Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disebut UUAAPS, mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa secara musyawarah dari pihak yang bersengketa sebagaimana dinyatakan Pasal 1 angka 10 UUAAPS menyatakan: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan dari pihak yang bersengketa dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi dipengadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”

7 Dari beberapa uraian di atas disimpulkan bahwa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan secara kooperatif oleh pihak yang bersengketa untuk mencapai kedamaian atau kesepakatan tidak ada pihak yang dirugikan dan saling menguntungkan kepada pihak yang bersengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi. ADR merupakan penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berperan membantu dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat dari pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui ADR yang dilakukan diluar pengadilan melalui pilihan sukarela dari pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui ADR hanya dapat ditempuh apabila para pihak sepakat sengketaanya diselesaikan melalui pilihan alternatif penyelesaian sengketa. (Syafri, 2020)

1. Manajemen penyelesaian sengketa
 - a. Menghindari konflik
 - b. Pembahasan dan pemecahan secara informal
 - c. Negosiasi
 - d. Penyelesaian secara alternatif. (Idawati, 2022)
 - e. Arbitrase
 - f. Pengadilan
2. Metode penyelesaian sengketa ialah:
 - a. Metode dominasi dan penekanan konflik mengedepankan otoritas/kekuatan
 - b. Metode kompromi mencari titik temu atas kesamaan-kesamaan yang dimiliki para pihak dan menyampingkan perbedaan-perbedaan

Metode penyelesaian masalah secara integratif memecahkan masalah yang telah memperhitungkan semua aspek terjadinya persoalan secara komprehensif antara lain melalui upaya consensus (mencari titik temu). (Idawati, 2022).

C. Hambatan Yang Timbul Dalam Proses Penyelesaian Sengketa

Alternative Dispute Resolution (ADR) sering diartikan sebagai *alternative to litigation* dan *alternative to adjudication*. Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara perundingan atau mediasi ini mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan menempuh cara berperkara di depan persidangan yang memakan waktu lama dan biaya yang tidaklah sedikit disamping itu adanya krisis kepercayaan masyarakat akan kemandirian lembaga peradilan sehingga orang enggan menyelesaikan masalah melalui jalur hukum dan oleh karena itu mereka mencari jalur alternatif penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi dengan harapan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak tanpa menimbulkan perpecahan ataupun rasa kurang puas akan hasil dari putusan pengadilan. Di Indonesia, ADR/APS sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru karena dalam budaya Indonesia telah dikenal penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat. Dalam ketentuan hukum Indonesia, landasan hukum arbitrase bertitik tolak dari Pasal 377 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), yang berbunyi:

Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa sendiri memberikan pengertian yang berbeda antara Alternative Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Alternative Penyelesaian Sengketa menurut ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan materi atau isinya, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 lebih banyak membahas tentang seluk beluk arbitrase, sedang alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pasal 6. Hambatan-hambatan yang biasanya terjadi dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan biasanya :

1. Keengganan Berunding.
2. Tidak Merasa Setara.
3. Pemahaman Tentang ADR yang kurang.
4. Bertahan Pada Posisi.
5. Tidak Rasional.
6. Kecurigaan yg Berlebihan.
7. Kekuatan Hukum Lemah.
8. Belum Tersedianya Mediator yg memadai

PENUTUP

A. Kesimpulan

Alternative Dispute Resolution (ADR) keberadaannya cukup diterima di masyarakat sebagai wadah penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa, prosedurnya

singkat dan langsung masuk ke pokok perkara dan masalah, penekanan biaya dan waktu, dengan asumsi kendali masih berada di tangan para pihak, pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan upaya menarik suatu sengketa dari wilayah publik ke wilayah privat.

Keuntungan penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah penyelesaian bersifat informal, yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian pendek, biaya ringan, aturan pembuktian tidak perlu, proses penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif, komunikasi dan fokus penyelesaian, hasil yang dituju sama menang, dan bebas emosi dan dendam. Kemudian Kelemahan penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah keengganan berunding, tidak merasa setara, pemahaman tentang ADR yang kurang, bertahan pada posisi, tidak rasional, kecurigaan yg berlebihan, kekuatan hukum lemah dan belum tersedianya mediator yg memadai.

Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara “pribadi” dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Seorang mediator dalam suatu mediasi seharusnya tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan, dan menitik beratkan persamaan. Tujuannya adalah untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas suatu penyelesaian. Lembaga mediasi berfungsi untuk menyediakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian secara win-win solution berdasarkan kesepakatan. Oleh karena itu kiranya perlu diatur adanya sanksi sebagai penekan pendayagunaan mediasi. Barangkali perlu di contoh sistem peradilan atau praktek mediasi pengadilan dari Negara lain yang sudah mapan kelembagaannya, yang memberikan sanksi berupa putusan “batal” jika hakim tidak memberi kesempatan para pihak untuk menempuh mekanisme mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dusturiah. (2018). Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian . *Jurnal Dusturiah*, 40-41.
- Huala , A. (2014). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ismail Koto. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme”, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1.
- Ismail Koto. (2020). “Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Ismail Koto. (2022). “Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*
- Mardi , C. (2022). *Tahapan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta.
- Mamudji, S. (2004). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Penguadilan. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1440>, 3.
- Nita, N. (2016). PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI. *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 , Oktober 2016*, 8.
- Syafrida. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 4 (2020)*, pp.353-370, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i4.15167, 6-7.
- Salim. (2015). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan , N. (2020). Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris. *Ridwan Nurdin / Mahdalena Nasrun / Rhoni Ismunandar*, 29.
- Ridwan, N. (2020). Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris. *Ridwan Nurdin / Mahdalena Nasrun / Rhoni Ismunandar*, 32.
- Saliman, A. R. (2015). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Goup.
- Naja, H. D. (2009). *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Miru, A. (2008). *Hukum kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Naja, H. D. (2014). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahimah & Ismail Koto. (2022). “Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes”. *IJRS: International Journal Reglement & Society* 3, No. 2
- Rahmat Ramadhani. (2020). “Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission”, *IJRS:International Journal Reglement & Society* 1, No. 2.
- Rahmat Ramadhani. (2021). “Legal Protection for Land Rights Holders Who Are Victims of the Land Mafia”, *IJRS:International Journal Reglement & Society* 2, No. 2.
- Wahyuni, W. (2022, Agustus 23). 1. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/profesi-mediator-untuk-penyelesaian-luar->

sengketa-lt63048308d52a7: <https://www.hukumonline.com/berita/a/profesi-mediator-untuk-penyelesaian-luar-sengketa-lt63048308d52a7>.

Zainuddin, Rahmat Ramadhani. (2021). "The Legal Force Of Electronic Signaturesin Online Mortgage Registration", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2.